

---

## Pendampingan Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

**Alifia Salsabila\*, Nagita Shinta Ramadanti, Reni Dian Safitri**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

\*Email: [alifiasalsabila21009@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:alifiasalsabila21009@mhs.uingusdur.ac.id)

---

### ABSTRACT

*The globalization of the halal lifestyle has prompted Indonesian consumers to choose Shariah-compliant products, halal food, Muslim clothing, Muslim-friendly entertainment, and halal trade. Indonesia has significant potential as a market and producer of halal products, involving 1.6 million small-scale food enterprises. Starting in October 2024, halal certification will be mandatory for all food products in Indonesia. However, many small businesses are still reluctant to apply for certification due to a lack of awareness. This research was conducted in Gejlig Village, Kajen District, Pekalongan, involving 30 small businesses. The aim was to educate them on the importance of halal certification and registration procedures. The results showed that the training effectively improved their understanding, motivated them to apply for certification, and enhanced product quality and market reach.*

**Keywords:** Registration, Halal Certification, product, MSMEs

### ABSTRAK

*Globalisasi gaya hidup halal mendorong konsumen Indonesia untuk memilih produk syariah, makanan halal, busana Muslim, hiburan ramah Muslim, dan perdagangan halal. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar dan produsen produk halal, melibatkan 1,6 juta UMKM pangan. Mulai Oktober 2024, sertifikasi halal wajib bagi semua produk makanan di Indonesia. Namun, banyak UMKM belum tertarik mendaftar karena kurangnya kesadaran. Penelitian ini dilakukan di Desa Gejlig, Kajen, Pekalongan, dengan melibatkan 30 UMKM. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pendaftarannya. Hasilnya menunjukkan pelatihan ini efektif meningkatkan pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal, memotivasi mereka untuk mendaftar, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pangsa pasar.*

**Kata Kunci:** Pendaftaran, Sertifikasi Halal, Produk, UMKM

---

### PENDAHULUAN

Gaya hidup halal global, yang mencakup konsumsi produk halal, pakaian Muslimah, dan perdagangan halal, telah menjadi tren di kalangan konsumen Indonesia (Widyaningrum et al., 2022). Gaya hidup ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban agama, tetapi juga pada manfaat dan kualitas yang ditawarkan. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar produk halal, baik sebagai konsumen maupun produsen. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM untuk terlibat, dengan sekitar 1,6 juta usaha kecil di sektor makanan (BPJPH, 2019).

Sertifikasi halal penting bagi UMKM karena meningkatkan daya saing, kepuasan konsumen, dan membuka peluang bisnis baru, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2021). Sertifikasi ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM di industri makanan (Riani et al., 2023). Mulai Oktober 2024, sertifikasi halal akan menjadi wajib bagi semua produk makanan yang diperdagangkan di Indonesia, yang mencakup bahan makanan, produk penyembelihan, dan jasa terkait (Ahmadiyah et al., 2022).

Pentingnya sertifikasi halal terletak pada jaminan kepatuhan terhadap syariat Islam dan peningkatan kepercayaan konsumen, terutama di tengah kekhawatiran terkait kualitas produk makanan di

Pekalongan, seperti penggunaan bahan non-halal (Nurwandri et al., 2023). Label halal juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, terutama bagi Muslim (Nurwandri et al., 2023). Namun, meskipun potensi besar, hanya 1% dari 65 juta UMKM di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal, karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai prosedur pengajuan (Nurwandri, 2023).

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini bertujuan memberikan pemahaman dan bimbingan kepada UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan UMKM di Kajen, Kabupaten Pekalongan, lebih siap menghadapi proses sertifikasi dan meningkatkan daya saing produk mereka.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode presentasi dan pendampingan langsung di Balai Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, dengan melibatkan sekitar 30 UMKM. Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi bersama komunitas GENBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terkait alur pendampingan PPH. Setelah itu, dilaksanakan workshop di Balai Desa Gejlig yang dipandu oleh narasumber dari Lembaga Halal UIN, membahas pentingnya sertifikasi halal dan prosedur pendaftarannya. Tahap akhir melibatkan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL, dengan peserta mempersiapkan dan mengunggah dokumen yang diperlukan, serta memantau status pengajuan. Metode ini bertujuan untuk mempersiapkan UMKM dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka melalui sertifikasi halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada 9 Desember 2023, acara "Pendampingan Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan" diadakan di Balai Desa Gejlig. Acara ini dihadiri oleh Bapak Kuart Ismanto dari Lembaga Halal UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Gejlig dalam memahami dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

Acara tersebut dihadiri oleh 30 perwakilan UMKM dari beberapa dusun. Sambutan diberikan oleh ketua pelaksana, Tedi Sigit Pramono, dan ketua GenBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Muhammad Ikhsannudin. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Kuart Ismanto terkait dengan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal dalam proses sertifikasi halal. NIB diperlukan sebelum data UMKM bisa dimasukkan ke dalam sistem Si Halal, dan proses pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui situs OSS. Setelah itu, peserta juga diberikan informasi tentang pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui situs Si Halal, beserta dokumen dan prosedur yang diperlukan, seperti surat pernyataan kehalalan produk dan pembuatan akun Si Halal.

Tahap akhir dari pendampingan melibatkan mahasiswa GenBI yang memberikan bantuan lebih lanjut kepada setiap UMKM dalam proses pendaftaran. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan membantu mereka lebih siap dalam mengembangkan usaha dan menghadapi pasar yang lebih luas.



**Gambar 1.** Proses Pelatihan Sertifikasi Halal

## SIMPULAN

Proses pendaftaran sertifikasi halal untuk UMKM di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dilakukan melalui pendampingan yang diselenggarakan oleh Komunitas GenBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Acara ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan sertifikasi label halal pada produk-produk mereka. Proses pendaftaran ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan NIB, membuat akun Si Halal, dan mengisi data yang diperlukan. Dengan bantuan pendampingan, diharapkan para pelaku UMKM akan lebih siap dalam menghadapi pasar yang lebih luas setelah mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM ITS*, 6(3), 390–396. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Aisyah, E. N., Prajawati, I., Ekonomi, F., Malik, M., & Malang, I. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Membangun Kepercayaan Konsumen Bagi Masyarakat Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 103–108. <http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>
- BPJPH. (2019). *Produk Halal, Antara Gaya Hidup Dan Sadar Halal*. <http://Halal.Go.Id/Artikel/17>.
- Bulan, T. P. L., Fazrin, K., & Rizal, M. (2017). Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 6(2), 729–739. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v6i2.679>
- Gunawan, S., Wirawasista Aparamarta, H., Darmawan, R., & Aini Rakhmawati, dan. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat-DRPM ITS*, 5(1), 8–14.
- Nurwandri, A., Marzuki, D., & Halal, P. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(3), 60–65. <https://doi.org/>
- Riani, A. L., Sawitri, H. S. R., Istiqomah, S., Suprapti, A. R., & Aini, I. N. Q. (2023). Sosialisasi Produk dan Sertifikasi Halal Serta Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 134–142. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6772>
- Soehardi, D. V. L., Lumintang, A., Jannah4, W. V., & Nida, A. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 642–648. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i3.10308>
- Widyaningrum, R., Ayuningtyas, C. E., Suryani, D., Khofifah, H., Mutmainah, S., & Putri, S. N. (2022). Peningkatan Pengetahuan UMKM Pangan tentang Produk Pangan Bergizi, Aman, dan Halal. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 401–406. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i3.2760>
- Zulkarnain, M. (2014). Tapping into the Lucrative Halal Market: Malaysian SMEs Perspective. *International Journal of Business and Innovation*, 1(6).